



This is an open access article under
CC-BY-SA license

KEHIDUPAN ANAK TERLANTAR DI LKSA YUDA MANDIRI SOMBA OPU

Syamsuddin AB

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email: internasionalkessos@yahoo.com

Abstract. *The life of an abandoned child certainly needs protection so that he can be independent. The article aims to analyze the living conditions of neglected children who have been coached by social workers and supervisors at the Yuda Mandiri Somba Opu Child Welfare Institution. The type of research is descriptive qualitative, obtaining data from informants through in-depth interviews and observations, to analyze data by way of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results obtained regarding the life of street children are the pre-Karantina situation through assessment, the availability of dormitories, in school, mental guidance and moral guidance, group and individual recitation in the afternoon.*

Keywords: *LKSA; welfare institution; social worker. child welfare.*

Abstrak. Kehidupan anak terlantar tentu membutuhkan perlindungan agar ia bisa mandiri. Artikel bertujuan untuk menganalisis kondisi kehidupan anak terlantar yang selama ini di bina para pekerja sosial dan pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yuda Mandiri Somba Opu. Adapun jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, perolehan data dari informan melalui wawancara mendalam maupun observasi, untuk menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh tentang kehidupan anak jalanan yaitu situasi pra karantina melalui *assessment*, tersedianya asrama tempat tinggal, di sekolahkan, pendampingan bimbingan mental dan pembinaan akhlak, pengajian di sore hari secara berkelompok maupun individu.

Kata Kunci: LKSA; lembaga kesejahteraan; pekerja sosial; kesejahteraan anak.



Open Journal Systems

[Read Online](#)
 [PDF Reader](#)

PENDAHULUAN

Masalah kesejahteraan anak di Indonesia merupakan problem yang sangat krusial diperbincangkan dikalangan birokrasi maupun akademisi, baik lewat forum nasional, local maupun kota dan kabupaten, hal tersebut diakibatkan tingkat kelahiran yang tidak tertata dengan baik begitu pula pembinaan secara informal keluarga paguyuban terabaikan. Perlindungan keluarga sebagai katup pengaman terbinanya anak longgar diakibatkan ekonomi bahkan kesibukan dengan profesinya. Fakta sosial bahwa anak yang ditelantarkan kemudian dititipkan dengan maksud agar mereka dapat melanjutkan pendidikan formal dan akhirnya mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan taraf kesejahteraan dan berguna bagi nusa dan bangsa. Fenomena sosial menunjukkan bahwa tidak terpenuhi kebutuhan jasmani dan kasih sayang pun bias anak tidak menentu arah masa depan disisi lain keterpurukan kondisi ekonomi yang akhirnya pada tataran kemiskinan bahkan keluarga tidak harmonis. Bahkan dalam alquran dijelaskan tentang pentingnya menjaga seorang anak karna merupakan harta yang paling istimewa dan merupakan perhiasan hidup dalam kehidupan berumah tangga, seorang ibu senantiasa memberi kasih sayang pada anaknya dan ayah melindungi anak anaknya, hal tersebut memiliki dimensi pencitraan keluarga maupun status keluarga. (Syamsu Alam, 2008: 21).

Dalam alqur'an dijelaskan pada surah al-Kahfi:46. Dengan demikian seorang anak membutuhkan pemeliharaan karena ia adalah mahluk yang lemah dan penuh keterbatasan bertindak dan berbuat olehnya kasih sayang sangat dibutuhkan dari kedua orangtuanya. (Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000:7). Sebab anak merupakan penerus cita dan harapan masyarakat bangsa dan negara karena ia memiliki potensi segar di dalam menata hari esok masyarakat, perlindungan, perkembangan, fisik dan pikiran pikirannya urgen mendapatkan penataan arah masa depannya. (Mohammad Taufik Makarao, 2013:1). Istilah anak terlantar dalam buku

literatur mendefinisikan bahwa ia mendapatkan atau mengalami perlakuan tidak benar hingga mendapatkan predikat diterlantarkan baik itu orang tua bahkan yang lain disebabkan hal-hal tertentu. (Kementerian Sosial RI, 2011).

Versi lain mendefinisikan anak terlantar disebabkan karena sesuatu hal hingga orang tuanya tidak memahami arah masa depan anak, hingga orang tua lalai dari tugas dan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hal tersebut telah dijelaskan dalam UU penting memperhatikan kesejahteraan anak. (Undang-Undang RI, 2020). Anak terlantar yang dimaksud tidak terpenuhi kebutuhan baik itu fisik, mental, sosial maupun spritualnya. (UU. No. 23 tahun 2002. Kepemilikan anak adalah karunia dari Allah Swt yang harus dijaga dengan baik sebab ia dianggap harta dalam keluarga yang sangat berharga yang memiliki identitas tersendiri dibandingkan fasilitas rumah yang dimiliki. (Andi Syamsu Alam, 2008). Allah Swt mengingatkan kepada hambaNya dan menegaskan dalam alqur'an surah al-Kahfi ayat 18 bahwa harta dan anak merupakan perhiasan dunia. (Kementrian Agama RI., 2002:299).

Anak merupakan asset bangsa sebab ia generasi penerus perjuangan bangsa karena ada peran strategis serta sifat maupun ciri khusus yang dimiliki olehnya butuh perlindungan dan pembinaan dalam kehidupannya. (Mohammad Taufik Makarao, 2013:1). Seorang anak senantiasa mendapatkan kasih sayang, pemeliharaan dan domisili untuk menata kehidupan dan perkembangannya. (D.Y. Witanto, 2012:5). Lebih lanjut bahwa versi anak yaitu generasi, potensi dan tunas yang senantiasa memberikan dorongan bahkan andil menyelesaikan masalah-masalah baik secara eksternal pada tatanan kehidupan bermasyarakat dan internal anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan

negara ke arah masa depan yang lebih baik. (Nasir D, 2013:8). Dengan demikian bahwa anak dikatakan terlantar atau diterlantarkan bukan berarti anak tersebut tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya dalam kehidupan anak, akan tetapi konsep terlantar yang dimaksud ketika hak pada diri anak tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi disebabkan ketidak mampuan secara internal maupun secara eksternal.

Sistem sosial yang berlaku di masyarakat memiliki tatanan dan nilai tersendiri begitu halnya masalah anak terlantar, tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga masuk kategori anak terlantar seperti ciri yang dimiliki yaitu status usia biasanya 5-18 tahun dan sudah ditinggalkan orang tuannya dengan sebab-sebab tertentu, secara kasuistik anak lahir dipermukaan bumi tanpa ayah akibat hubungan gelap bahkan lahir diluar nikah, diantara masa usia anak tidak mendapatkan perhatian dan perawatan akibat ketidaksiapan orang tua secara ekonomi dan secara psikologis, bahkan realitas anak lahir tanpa ada perencanaan sebelumnya disebabkan orang tua tidak memiliki kesiapan bahkan tidak diinginkan kelahirannya karena sebab-sebab yang sangat kursial internal keluarga paguyuban. (Bagong Suyakanto, 2010:230). Disisi lain penyebab anak hingga terlantar karena faktor keluarga, pendidikan, hukum, ekonomi bahkan fakta-fakta sosial yang tidak. (Kurniawan Ramsen, 2003:9). Secara fakta salah satu masalah sosial yang dihadapi bangsa ini adalah anak yang hidupnya di jalan mencari sesuap nasib melangsungkan hidupnya, kondisi realitas perlu ada penanganan khusus secara berantai dan sistematis lewat pelayanan sosial yang ketat dan terarah.

Kesejahteraan sosial pada anak terlantar penting mendapatkannya seperti halnya anak-anak yang kasih sayang orang tua. Menurut Walter A. Friedlander (dalam Salamah 2011:4) mendefinisikan bahwa

kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial maupun lembaga-lembaga sosial yang ditujukan guna membantu individu bahkan kelompok sosial untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, disamping pencapaian relasi perseorangan maupun sosial. Pandangan Fahrudin (2012:12) bahwa fungsi kesejahteraan sosial adalah fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan serta fungsi penunjang. Realitas menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap manusia senantiasa membutuhkan pelayanan, sebab sistem realitas pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. (Lijan Poltak Sinambela, 2010:3). Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. (Moenir, 2006:16). Pelayanan kesejahteraan anak; program komprehensif pada anak yang terdiri dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara fisik, mental maupun sosial, (Payne, Malcon, 2005:70). Kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai konsep yang memiliki cakupan luas dan dapat didefinisikan dalam arti yang lebih luas, (Alfred Kadushin, 1995:4). Pandangan Johnson dan Schwartz bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian dari kegiatan dan program melalui pernyataan masyarakat, sebagai perhatian khusus untuk anak dan kesejahteraan. (Louise C. Johnson and Charles L. 1991:167). Karakteristik Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga yang sengaja didirikan pemerintah atau masyarakat untuk bertanggungjawab dalam melakukan pelayanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan sasaran utama pelaksanaan panti asuhan disebabkan: a). Anak yatim atau piatu merupakan anak yang hanya memiliki atau ditinggal mati oleh salah seorang orang tuanya (ayah atau ibunya) sehingga tidak lengkapnya orang tua menyebabkan terlantarnya anak, b). Anak yatim piatu yaitu anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dan tidak memiliki keluarga, sehingga

terlantar asuhannya, c). Terdapat dalam Undang-Undang RI 1979. Standar pelayanan sosial di lembaga kesejahteraan sosial anak berdasarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 30 tahun 2011 tentang standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak disebutkan beberapa standar pelayanan untuk anak-anak asuhan panti. (Peraturan Menteri Sosial RI, 2011). Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yaitu: Bagaimana model kehidupan *anak terlantar, agar hidup mandiri di lembaga kesejahteraan sosial anak yuda mandiri somba opu?*

METODE

Penelitian ini mengarah pada jenis penelitian kualitatif sebab jenis tersebut dapat mengarahkan dan membingkai arah penelitian secara mendalam dan sistematis hingga memperoleh temuan-temuan secara akurasi data lapangan untuk pegangan teori baru. Penajaman akurasi data tentunya dilakukan penelusuran secara fakta sosial mengenai kondisi-kondisi kehidupan anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Anak Yuda Mandiri. Berdasarkan fokus penelitian maka digunakan pendekatan sosiologi (sebagai analisis bentuk kondisi kehidupan anak terlantar yang sudah terbina dipanti). Sedangkan mengenai sumber data penelitian ini, tentu bersumber dari data primer dan skunder. Data primer penelitian ini berasal dari para pekerja sosial yang bertugaskan di LKSA 1 orang, Pengurus dan Pembina LKSA 3 orang, beserta anak terlantar 4 orang, sehingga jumlah informan 8 orang. Sedangkan data skunder tentunya peneliti menggunakan data data seperti dokumen LKSA Yuda Mandiri, buku, hasil-hasil penelitian, maupun jurnal, dan majalah, serta dokumen yang terkait masalah penelitian. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri sebab peneliti mampu memahami kondisi-kondisi internal maupun eksternal LKSA secara fakta sosial. Metode pengumpulan data tentu dilakukan secara sistematis baik itu lewat observasi,

wawancara dan dokumentasi. Teknik penganalisaan data dilakukan secara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Kondisi kehidupan anak terlantar yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yuda Mandiri, tentu tidak jauh berbeda dengan kehidupan anak di lingkungan masyarakat pada umumnya ia berinteraksi saling membagi kasih sayang dan harapan masa depan, mereka juga melakukan kegiatan sehari-hari seperti kegiatan sekolah dan mengisi waktu luang untuk belajar dan bermain dengan teman-teman mereka, bercanda dan sebagainya. Adapun kondisi kehidupan *anak terlantar di lembaga kesejahteraan sosial anak yuda mandiri somba opu* yaitu:

Pra Kehidupan

Tahap pelayanan awal bentuk pembinaan yang dilakukan pada anak sebelum diterima di LKSA yaitu tahap *assessment*, pada tahap proses penilaian kelayakan pembinaan anak didatangkan orang tua, maupun dari keluarga anak, kelayakan pelaksanaan pembinaan anak apabila orang tua tidak memiliki kesanggupan memenuhi segala kebutuhan anak untuk merawat dan memenuhi kepentingan kebutuhan anak-anaknya, pembinaan yang dilakukan pada anak tentu melewati tahapan-tahapan seperti tahapan *assessment* sampai titik klimaks dan telah dianggap layak untuk mendapatkan pembinaan. Tahap ini diawali inventaris identitas, pengambilan surat-surat penting yang dimiliki calon panti seperti akte keterangan kelahiran, kartu anggota keluarga, surat tanda tamat pendidikan terakhir (sebagai kelanjutan pendidikan), mengisi formolir yang telah disediakan, keterangan tanda penduduk orang tua kandung atau yang mewakili. Hal tersebut

dilakukan sebagai dokumen pribadi anak yang dibina di panti.

Fasilitas Asrama

Anak sudah melewati *assessment* menempatkan dan menetapkan kamar setiap anak panti yang diterima, hal tersebut dilakukan agar anak yang dibina mendapatkan kelayakan tempat dan perasaan aman, mendapat perlindungan. Ketersediaan sarana berupa tempat tinggal memudahkan para pembina melakukan komunikasi secara internal tentang kebutuhan anak dan pembinaan secara berkelanjutan yang mengacu pada aturan panti.

Pendidikan

Setelah anak melewati ujian lewat *assesment*, maka ia menetapkan anak-anak sebagai binaan panti, selanjutnya ia menyekolahkan anak-anak tersebut, baik ditingkat Madrasah Ibtidayah/SD, Madrasah Tsanawiyah/SMP, dan Madrasah Aliyah/SMA. Selain itu kegiatan yang dilakukan anak adalah berolahraga setiap hari. Berolahraga tentu anak mendapatkan kesegaran tubuh dan saling berinteraksi antara teman-temannya. Terpenuhi gizi makanan anak panti pun diperhatikan para pembina sebab hal tersebut sangat menunjang kelangsungan hidup agar tetap sehat dan bahagia. Kegiatan pemantauan makanan yang bergizi dilakukan dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan setiap satu bulan sekali pada minggu pertama. Jika anak mengalami penurunan daya tahan tubuh (sakit), pembina akan memberikan pertolongan pertama dengan perlengkapan obat-obatan yang ada di panti, akan tetapi jika anak mengalami sakit yang tidak bisa diobati maka tindakan selanjutnya membawa anak tersebut ke Puskesmas maupun Rumah Sakit.

Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak tentu dilakukan setiap saat kepada anak dengan tujuan agar tindakan, sikap maupun perilaku dapat terukur akan tetapi jika pembinaan sudah dilakukan dan tetap ada tindakan yang melanggar nilai-nilai agama maka anak tersebut mendapatkan pembinaan secara khusus, misalnya anak yang sudah kehilangan orang tua akan tetapi anak tersebut masih mengharapkan orang tuanya maka tentu secara psikologi mendapatkan bimbingan khusus agar ia bisa melupakan dan berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya. Kegiatan secara paten yang dilakukan pada anak seperti: melaksanakan shalat 5x sehari semalam, menyediakan makanan 3x sehari, penataan jadwal istirahat, bahkan jadwal berolahraga /bermain dan secara rutin sesudah magrib belajar dan baca tulis al-Quran.

Dengan demikian pengurus LKSA Yuda Mandiri Somba Opu berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal untuk meningkatkan pembinaan pada anak-anak dengan baik, sebab membina anak dengan penuh rasa tanggungjawab merupakan perbuatan suci.

Bimbingan Mental

Pelaksanaan bimbingan mental yang dilakukan pendamping anak maupun para pembina merupakan aksi kewajiban yang harus dilakukan agar anak tersebut tidak kehilangan perhatian dan dukungan dari lingkungan sosialnya dimana anak tersebut berdomisili.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lewat pengamatan dan wawancara peneliti tentang kehidupan anak terlantar dapat disimpulkan bahwa anak terlantar sebelum diterima (Pra kehidupan Anak) harus di *assessesment* (identitasnya), penyediaan asrama (disediakan asrama), pendidikan (mendapatkan pendidikan), olah raga (jasmani dan rohani), makanan (makanan

bergizi lewat bantuan), akhlak (pembinaan tingkah laku, sopan santun), bimbingan mental (berinteraksi, diskusi secara individu.

Implikasi penelitian ini: a) Studi ini telah menghasilkan temuan atas kehidupan anak terlantar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yuda Mandiri Somba Opu, yang dijadikan sebagai dasar pembinaan panti, disarankan kepada pengambil kebijakan terutama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan lembaga swasta yakni LKSA sebagai lembaga pembina anak-anak terlantar. Dan sebagai acuan, kedepan. b). Sebagai acuan kepada pengembang ilmu-ilmu kesejahteraan sosial, terutama kajian-kajian mengenai layanan anak terlantar di lembaga LKSA baik itu pra pelayanan sampai pembinaan anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Artikel Kurniawan Ramsen, 2003, *Definisi Anak Terlantar di Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta:Prenada Media Group
- Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Kementerian Sosial RI, *Pola dan Mekanisme Pendataan*, tahun 2011
- Kementrian Agama RI., 2015, *Al-Quran Terjemahan dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 *tentang* panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/163/3/2TA12924.pdf> (Diakses pada 13 Maret 2015 Jam 04.30 wita.
- Lijan Poltak Sinambela, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori Kebijakan dan Implementasi* Jakarta: Cet:ke V, PT. Bumi Aksara.
- Louise C. Johnson and Charles L. Schwartz, 1991. *Social Welfare: A Response to Human Needs* Boston: Allyn & Bacon.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. I; Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Moenir, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Malcon, 2005, *Social Work Theory*. London: Palgrave Macmilan
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 *tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*.
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.
- UU No. 4/1979 Bab 1 Pasal 1, *Tentang kesejahteraan anak*.
- [Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Pasal 4 Ayat 1](#)